

BENTUK MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL DAN KREATIVITAS ANAK DIDIK

Asnedi¹ Siti Wahyu Utami² Veronika Yuni Trisnowati³ Amrul Natalsa Sitompul^{3*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya

² Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

³Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jayabaya

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk manajemen pendidikan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan upaya pengembangan kreativitas peserta didik; bertolak dari telaah terhadap kebijakan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19/2005) serta landasan konstitusional (UUD 1945 dan UU No. 20/2003), penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan, praktik, dan implikasi kebijakan terhadap proses pembelajaran serta pengelolaan peserta didik; data dianalisis dengan teknik triangulasi untuk memperkuat validitas temuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan SNP sebagaimana diatur dalam PP 19/2005 berpotensi mereduksi amanat konstitusi dan mengarah pada monokultur, teknologisentris, industrisentris, serta mengabaikan diferensiasi dan pengembangan bakat kreatif peserta didik; oleh karena itu diperlukan upaya pemetaan mutu secara nasional, pengkajian ulang standarisasi, penerapan kurikulum berdiferensiasi, layanan pendidikan inklusif bagi peserta berbakat, serta proses penetapan kebijakan yang bersifat bottom-up dan disertai strategi implementasi integral untuk menjaga nilai-nilai budaya dan kemanusiaan dalam pendidikan.

Kata Kunci: manajemen pendidikan, kreativitas anak

Abstract

This study examines educational management in Indonesia amid globalization and the need to foster student creativity; based on a review of the National Education Standards (PP No.19/2005) and constitutional mandates (the 1945 Constitution and Law No.20/2003), a qualitative approach was used to explore perspectives, practices, and policy implications for learning processes and student management, with data analyzed through triangulation to ensure validity. Findings indicate that the current implementation of the National Standards may reduce constitutional intentions and tend toward monoculture, technocentrism, and industry-centrism while neglecting differentiation and the cultivation of student creativity; therefore, national quality mapping, a review of standardization, differentiated curricula, inclusive services for gifted students, and bottom-up policy formulation with integrated implementation strategies are recommended to preserve cultural values and human dignity in education.

Keywords: educational management, child creativity

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membina akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Secara

operasional, tujuan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59–61) juga mengamanatkan penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pembentukan SNP merupakan respon regulatori terhadap tuntutan globalisasi yang sarat nilai-nilai kapitalistik serta kecenderungan berorientasi pada teknologi dan industri. Globalisasi menuntut pembaruan perangkat

peraturan dan kesepakatan antar negara untuk mengatur dinamika kehidupan sosial yang berubah secara menyeluruh. Namun, transformasi ini berpotensi menciptakan pemenang dan pihak yang dirugikan apabila tidak dikelola secara inklusif.

Secara konseptual, kecenderungan globalisasi memperlihatkan setidaknya empat perubahan mendasar. Pertama, perubahan konstelasi politik internasional dari bipolaritas menuju multipolaritas. Kedua, intensifikasi keterkaitan antar negara yang meningkatkan saling ketergantungan pada bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan HAM—kondisi yang menghasilkan dampak positif sekaligus negatif. Ketiga, munculnya aktor non negara (mis. organisasi non-pemerintah/LSM dan aktor swasta trans-nasional) yang memperluas ruang publik dan mengubah peran tradisional negara sebagai aktor dominan. Keempat, lahirnya isu-isu baru dalam agenda hubungan internasional, antara lain hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, demokratisasi, dan tata kelola global.

Posisi Indonesia yang relatif belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika tersebut dapat menimbulkan eksese kebijakan yang merugikan. Eksese yang potensial antara lain: (1) kecenderungan monokultur yang tidak sesuai dengan karakter multikultural masyarakat Indonesia; (2) orientasi yang berlebihan pada teknologi (teknologisentris) sehingga ukuran keberhasilan diukur semata dari kemampuan teknologi; (3) alienasi budaya, yaitu terabaikannya aspek-aspek potensi lokal sehingga individu merasa terasing dari identitasnya sendiri; (4) orientasi industrisentris yang menjadikan pembangunan dan pengembangan SDM hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan industri secara kapitalistik. Dampak kumulatif dari eksese-eksese tersebut akan memperlebar disparitas di berbagai bidang ekonomi (kesenjangan pendapatan), sosial (instabilitas akibat erosi nilai-nilai lokal), politik (persepsi kebebasan dan demokrasi yang beragam sehingga memicu konflik), dan budaya (kultural shock dan alienasi).

Menyikapi potensi eksese ini, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dituntut untuk merumuskan respons yang arif dan berdasarkan nilai-nilai budaya nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, sejak diberlakukan, memicu perdebatan di kalangan stakeholder pendidikan dan menuntut analisis mendalam agar kebijakan dapat diselenggarakan secara lebih sinkron dan holistik tanpa mengorbankan prinsip pemerataan dan keadilan. Kualitas pendidikan tidak semata diukur dari dokumen standar, melainkan dari berlangsungnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, dan berkelanjutan sehingga peserta didik memperoleh sebanyak-banyaknya hasil belajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu diperlukan perumusan dan pelaksanaan program pendidikan yang mampu meningkatkan mutu secara efisien dan berkelanjutan, serta menghasilkan sumber daya manusia unggul yang menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas, diferensiasi layanan sesuai kebutuhan lokal, dan mekanisme penganggaran serta pengelolaan yang menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pendapat, pandangan, dan persepsi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rumusan masalah (Arikunto, 2019). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali informasi secara komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif dipilih karena memiliki karakteristik yang bersifat alamiah, artinya penelitian dilakukan dalam kondisi yang wajar tanpa adanya manipulasi terhadap variabel. Selain itu, sifatnya yang deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan situasi, perilaku, dan interaksi sosial secara rinci, serta memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung daripada hanya melihat hasil akhirnya (Sugiyono, 2014).

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi data, yaitu suatu metode pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, atau teori. Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan konsistensi infor-

masi, memperkuat validitas hasil penelitian, dan mengurangi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu sumber atau metode saja. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya terkait isu atau fenomena yang menjadi fokus penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat konstitusional ini kemudian diimplementasikan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Implementasi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tanpa diskriminasi; kewajiban menyediakan pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikan bagi warga usia 7–15 tahun; serta ketentuan mengenai wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, dengan alokasi dana pendidikan (selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan tersebut, pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan daerah sedangkan masyarakat berperan sebagai pendukung. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan strategi dalam bidang pendidikan nasional seyogyanya merujuk dan selaras dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menekankan perlunya standarisasi yang mencakup: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan PP tersebut dipandang kurang responsif terhadap prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan (*equality*) dalam bidang pendidikan. Kesenjangan pembiayaan yang masih prevalen di mana beban biaya pendidikan relatif lebih besar ditanggung oleh masyarakat mengindikasikan ketidakefektifan pemenuhan kewajiban fiskal negara. Secara makro, kondisi ini berpotensi mereduksi atau mengaburkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya terkait pendanaan wajib belajar sembilan tahun bagi peserta didik di sekolah negeri dan swasta.

Reduksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi serta respons kebijakan yang terkadang bersifat simplifikasi terhadap permasalahan pendidikan. Dalam konteks ini, peran lembaga penyusun kebijakan, termasuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), menjadi krusial. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan manajemen pendidikan yang efektif dan mampu memobilisasi seluruh sumber daya pendidikan. Salah satu aspek penting dalam manajemen tersebut adalah pengelolaan peserta didik, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pendidikan yang responsif terhadap keragaman potensi anak.

Di lapangan masih sering ditemukan praktik pengelolaan peserta didik yang bersifat konvensional lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam pengertian sempit dan kurang memberi perhatian pada pengembangan bakat kreatif peserta didik. Padahal, kreativitas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan diri individu, melainkan juga merupakan kebutuhan dasar untuk perwujudan diri dan inovasi sosial. Kreativitas dapat dipahami sebagai serangkaian proses: mengidentifikasi dan mengamati masalah, merumuskan dugaan atau hipotesis mengenai kekurangan, menilai dan menguji hipotesis tersebut, melakukan revisi, serta menyajikan hasil temuan. Ketika kreativitas diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan gagasan-gagasan orisinal dan divergen yang relevan dalam menyelesaikan masalah serta berdaya saing pada tingkat global yang dinamis.

Perkembangan kualitas peserta didik yang sehat, baik aspek fisik maupun mental merupakan indikator perkembangan yang seimbang. Tidak ada aspek perkembangan yang dapat diklaim lebih penting secara mutlak dibanding aspek lain; oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus menghargai keragaman potensi individu. Dalam hal ini, teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner relevan untuk menjelaskan variasi kecerdasan pada anak: dengan asumsi perkembangan otak normal, setiap anak berpotensi memiliki delapan jenis kecerdasan yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan tunggal yang seragam tidak lagi memadai untuk mengakomodasi keberagaman tersebut.

Muhibbin Syah menjelaskan bahwa akar kata pendidikan—“didik” atau “mendidik”—secara harfiah berarti memelihara dan memberikan latihan, sementara “pendidikan” merujuk pada rangkaian kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan. Penjelasan ini menegaskan bahwa proses pengajaran adalah bagian integral dari pendidikan, di mana peserta didik sebagai subjek pembelajaran menjadi fokus utama. Mengingat peserta didik memiliki keunikan masing-masing, institusi pendidikan dan pendidik wajib menghargai perbedaan tersebut dengan menyediakan layanan yang responsif dan terintegrasi, termasuk perhatian khusus terhadap pengembangan kreativitas dan bakat.

Secara historis, filosofi pendidikan di Indonesia cenderung mengadopsi model seragam berbasis azas tunggal yang diwariskan sejak masa penjajahan, sehingga berdampak pada praktik pembelajaran yang menilai kecerdasan linguistik dan logika-matematik sebagai tolok ukur utama. Perspektif sempit ini mengabaikan talenta khusus yang tidak terwakili dalam tes intelegensi tradisional. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru yang mengakui berbagai bentuk kecerdasan dan mendukung diferensiasi layanan pendidikan.

Perkembangan kreativitas berkaitan dengan empat aspek utama: aspek pribadi, faktor pendorong, proses, dan produk. Kreativitas muncul dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungan serta membutuhkan motivasi intrinsik sekaligus dorongan eksternal. Meski historisnya keterkaitan antara kreativitas dan

tingkat intelegensi menjadi fokus identifikasi anak berbakat, pandangan tersebut perlu dilengkapi agar talenta khusus lain pada peserta didik tidak diabaikan.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ketentuan ini, baik secara tersurat maupun tersirat, mengimplikasikan perlunya pengelolaan layanan khusus bagi anak-anak dengan bakat dan kreativitas tinggi, baik melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun satuan pendidikan khusus pada jenjang dasar dan menengah. Oleh karena itu, diperlukan upaya rasional dalam mengatur persoalan-persoalan yang muncul dari keberagaman peserta didik, sehingga manajemen peserta didik menjadi aspek penting yang harus dikembangkan.

Dalam praktik pembelajaran, siswa berbakat seringkali telah menguasai materi pokok sebelum proses pembelajaran dimulai; mereka mampu mempelajari keterampilan dan konsep yang lebih maju. Untuk menunjang perkembangan mereka diperlukan modifikasi kurikulum, yakni implementasi kurikulum berdiferensiasi yang mencakup penyusunan materi lebih kompleks, penyediaan bahan ajar alternatif, atau penempatan pembelajaran yang sesuai agar setiap peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing.

Pandangan umum di kalangan orang tua dan pendidik bahwa kreativitas memerlukan kebebasan absolut sehingga sering dipersepsikan bertentangan dengan disiplin perlu diluruskan. Kreativitas justru memerlukan bentuk disiplin tertentu: disiplin dalam bidang ilmu yang menjadi domain kreativitas serta disiplin internal untuk mengembangkan dan merealisasikan gagasan hingga tuntas. Dengan demikian, pendidikan harus mampu membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global.

Pengembangan potensi kreatif harus dimulai sejak usia dini dan ditujukan baik untuk perwujudan diri individu maupun kemajuan bangsa. Optimalisasi bakat dan kreativitas peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Motivasi internal perlu ditumbuhkan melalui pengenalan dan penghargaan terhadap bakat individu, disertai

penciptaan iklim yang memberikan kebebasan psikologis untuk mengekspresikan kreativitas di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tantangan bagi penyelenggara pendidikan adalah membina dan mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan setiap peserta didik secara optimal agar mereka dapat mewujudkan potensi diri secara penuh dan memberikan kontribusi bermakna bagi pembangunan sosial dan nasional.

Akhirnya, teknik pembelajaran dan taksonomi belajar harus difokuskan pada pengembangan bakat dan kreativitas secara terpadu dan berkelanjutan pada seluruh mata pelajaran, sejalan dengan konsep kurikulum berdiferensiasi untuk siswa berbakat. Diharapkan hasilnya adalah lahirnya produk kreativitas dalam bidang sains, teknologi, olahraga, seni, dan budaya. Yang terpenting, pembentukan karakter peserta didik—jujur, amanah, dan bertanggung jawab—harus menjadi tujuan utama pendidikan demi kesiapan mereka menghadapi kehidupan di masa depan.

KESIMPULAN

Amanat normatif Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 yang menegaskan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta kewajiban pembiayaan pendidikan diarahkan untuk melahirkan manusia utuh—beriman, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab—dan secara substansial termaktub pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun, implementasi teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menunjukkan penyimpangan substantif (reduksi) terhadap spirit konstitusi dan undang-undang, khususnya dalam aspek pemerataan dan keadilan. Standarisasi yang dipaksakan cenderung mengadopsi paradigma globalisasi yang teknologisentris, industrisentris, dan kapitalistik sehingga berpotensi menghasilkan monokultur, alienasi budaya, disparitas sosial-ekonomi, serta proses dehumanisasi pendidikan, di mana manusia diperlakukan seperti produk standar industri dan diferensiasi potensi peserta didik diabaikan.

Mengingat hakekat pendidikan sebagai pengembangan potensi manusia yang unik dan multidimensional, kebijakan pendidikan nasional perlu direorientasi dari logika produksi dan

efisiensi semata menuju prinsip kemanusiaan, pluralitas, dan keadilan sosial. SNP sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 layak dikaji ulang secara kritis dan komprehensif; alternatif kebijakan harus menegaskan pemenuhan kewajiban pembiayaan negara, jaminan pemerataan layanan, pengakuan terhadap diferensiasi kurikulum bagi peserta didik berbakat, serta perlindungan dan penguatan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada penyusunan standar yang humanistik, fleksibel, dan kontekstual—mendukung pengembangan kreativitas dan martabat manusia—bukan sekadar meniru model standar produksi industri.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Gordon Dryden dan Jeannette Voss, 2000, *Revolusi Cara Belajar: Bagian 1*, Kaifa, Bandung
- Hallak, J, 1985, *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.
- Husen dan Torsten, 1995, *The Learning Society*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munandar, Utami, 1999, *Kreativitas dan Keberbakatan; Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat*, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta
- Nanang Fattah, 1996, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Syah, Muhibbin, 1999, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Terbaru*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Tilaar, 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, T. Remaja Rosdakarya, Bandung